

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ajibarang, 4 Januari 2021



PARSONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670701 199209 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Ajibarang tahun 2020-2021. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ajibarang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.492.380.983,00,- dengan realisasi sebesar Rp.3.447.143.841,00,- atau mencapai 98 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajibarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	6
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
D. Rencana Anggaran Tahun 2020	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	
C. Akuntabilitas Keuangan	
D. Prestasi dan Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2020
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Tahun 2020
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2020
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel 3.4	:	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa / kelurahan
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data masyarakat miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatantahun 2018
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2018
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2018
Tabel 3.14	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajibarang Tahun 2020. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Ajibarang

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas seluas 6.653 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.597 ha atau sekitar 24 % dari wilayah Kecamatan Ajibarang sedangkan sisanya sebesar 4.198 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 858 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Ajibarang terdapat 15 desa, 45 wilayah Kadus, 152 gerumbul, 131 Rukun Warga dan 653 Rukun Tetangga.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Ajibarang dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 1959, dengan penduduk sebesar 108.407 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 54.979 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 53.428 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Ajibarang.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Ajibarang pada tahun 2020 adalah sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 20 orang
- PTT/Tenaga kontrak : 6 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas

dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi ;

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;

- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan ;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati ;
 4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada bupati ;
 5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati ;
 6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait ;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati ;
 7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati ;

8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ;
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi ;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.
2. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan , kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
3. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
5. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bagian yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
 - a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

3. Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
- b. Fasilitasi kerja sama desa;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;

- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
 - f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
 - h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - i. Inventarisasi data rupa bumi;
 - j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
 - k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
- l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan meliputi :

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan insidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan non perizinan, meliputi : pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- e. Pengawasan obyek perizinan yang dilimpahkan pada camat ;
- f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi ;

- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
- b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi;

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desadan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata,

- pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi :

- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain.
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui ;
 - i. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ;
 - ii. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;
- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan HBN;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Ajibarang tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Ajibarang sesuai dengan Renstra Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah terintegrasi dalam Visi Kepala Daerah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan Kecamatan Ajibarang adalah Misi I Kepala Daerah yaitu : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

Visi dan misi Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 2018-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ajibarang
Tahun 2020

NO	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan di Kecamatan	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan di Kecamatan
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif
3	Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang
Tahun 2020

NO	SASARAN STRASTEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN AJIBARANG
TAHUN 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	85,78
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100 %
	2. Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	87 %
3. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	1. Prosentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %
	2. Prosentase LINMAS terbina	100 %
	3. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	100 %
	4. Prosentase pembayaran PBB di Kecamatan	85 %
	5. Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	95 %
	6. Prosentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ajibarang pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Ajibarang setelah perubahan sebesar Rp. 3.298.509.191,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 3.447.143.841,00,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 125.794.000,00,-. Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 2.518.645.928,-. Dan Belanja Langsung sebesar Rp. 895.784.600,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	701.437.500,00
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	7.500.000,00
3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	211.398.500,00
Jumlah	920.336.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Ajibarang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajibarang Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja

utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	1	85,78	85,78	100
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	2	95	97	100
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Presentase jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	6	100	100	100

Dari 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	3	9
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	100					Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	100					Sangat Tinggi
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Presentase jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	100					Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Ajibarang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 indikator
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 indikator
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	6 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	IKM	82	83	101,2	85	85,78	105
2	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	87	90	107	86	90	104
3	Presentase jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	%	90	100	111	95	100	105

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat baik. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan yang prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan		82	80,43	100	83	83	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana/fasilitas Pelayanan di Kecamatan.
2. Semakin meningkatnya kualitas SDM para Pelaksana Pelayanan Kecamatan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya sarana prasarana bagi pemohon difabel.
2. Kadang-kadang masih terkendala koneksi jaringan pelayanan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Merencanakan pengadaan sarpras bagi difabel pada tahun mendatang.
2. Menambah bandwidth untuk kelancaran koneksi jaringan.

2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat baik.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran Kecamatan dalam
Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	87	90	107	87	90	103,4

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas pembinaan kepada Petugas Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Ada dukungan dana.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya personil Pemberdayaan Masyarakat

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan penambahan personil.

3. Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan” dengan 6 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat baik.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prosentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase LINMAS terbina	%	90	100	111	100	100	100
3	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	%	90	100	111	100	100	100
4	Prosentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	80	85	106	85	90	105,8
5	Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	100	111	95	100	105
6	Prosentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	90	100	111	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Semakin mumpuni dan solidnya Tim setelah 3 (tiga) tahun melaksanakan dan mengelola kegiatan serupa.
2. Personil Tim sering mengikuti Bintek pada bidang yang dikelola.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan kadang berbenturan dengan kegiatan di Tingkat Kabupaten.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengelola penjadwalan kegiatan dengan lebih cermat.
2. Berkoordinasi dengan Kabupaten.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Ajibarang yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Ajibarang
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.572.044.983	2.518.645.928	97,92
2.	Belanja Langsung	920.336.000	912.836.000	99,18

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ajibarang
Per Sasaran Program Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	676.886.100	665.149.795	98,26
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000	7.359.000	98,12
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	211.398.500	207.932.500	98,36
JUMLAH		895.784.600	880.441.295	98,28

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Ajibarang tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja 9 sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100	665.149.795	98,26
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	101,7	7.359.000	98,12
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	6	101,8	207.932.500	98,36
JUMLAH		9		880.441.295	98,28

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Ajibarang.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100	98,26	1,74
2	Meningkatnya peran	2	100	98,12	1,88

	Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat				
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	6	100	98,36	1,64
	JUMLAH	9			

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Ajibarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Ajibarang telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Ajibarang sebagaimana tercantum dalam lampiran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.


LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa pencapaian Perjanjian Kinerja Camat di Kecamatan Ajibarang sudah melampaui target yang yang direncanakan.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Ajibarang
 Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARSONO,S.Sos.M.Si

Jabatan : CAMAT KECAMATAN AJIBARANG

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ajibarang, 4 Januari 2021


PIHAK KEDUA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS


PIHAK PERTAMA

PARSONO,S.Sos.M.Si
NIP. 196707011992091001

PERJANJIAN KINERJA

SKPD

: KECAMATAN AJIBARANG

TAHUN ANGGARAN

: 2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (IKM)		84
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat				
	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif di bagi jumlah kelompok masyarakat yang ada kali 100% Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan kelompok masyarakat yang aktif	%	88
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	Formulasi : Jumlah Layanan Kecamatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada kali 100% Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan jumlah layanan di Kecamatan	%	100
Meningkatnya Peran Kecamatan dan kelurahan	persentase pembayaran PBB di Kecamatan	Formulasi : Realisasi PBB dibagi target x 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data Realisasi PBB	%	90

	Persentase Linmas terbina	Formulasi : Jumlah Linmas yang dibina dibagi jumlah Linmas yang ada x 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data Linmas	%	100
	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	Formulasi : Jumlah pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik dibagi jumlah jumlah permohonan x 100 % Perhitungan: kumulatif Sumberdata: Data permohonan administrasi kependudukan dan PATEN	%	100
	Persentase Desa/kelurahan yang tertib administrasi Pemerintahan Desa/kelurahan	Formulasi : Jumlah Desa yang tertib administrasi pemerintahan Desa /Kelurahan yang ada x 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data Desa/kelurahan yang tertib administrasi Pemerintahan Desa/kelurahan	%	100
	Persentase kelompok Swadaya Masyarakat di Kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) yang aktif dibagi jumlah kelompok swadaya masyarakat yang ada x 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data KSM	%	100
	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Formulasi : Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes dibagi jumlah Desa yang ada x 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data Desa yang dibina	%	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	637.343.395,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.725.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.925.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrampilan Umum	15.000.000,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.000.000,00	APBD
TOTAL		736.993.395,00	

Ajibarang, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA



[Handwritten Signature]

ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS

PIHAK PERTAMA



[Handwritten Signature]

PARSONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 196707011992091001

